



**P U T U S A N**

**Nomor 106/PDT/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**IRWAN REZA ISKANDAR**, berkedudukan di APART W.G.P. Tower B Lt.26/14, RT 008/RW 020 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Mauladi Widodo, SH.MM. dan Dewi Harastuti, SH, M.Hum Advokat dari Kantor Advokat M. Widodo dan Rekan yang beralamat di Gombel Permai Barat II/72 Kota Semarang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Nopember 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**YULIANTI SOEHARGO**, bertempat tinggal di Pondok Indraprasta, Jalan Kunti Blok I - D No.1, RT 008 / RW 001 Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Tursilo Wibowo, SH., Lussy Hernawati, SH.,MH. dan M. Hany Kurniawan, SH., MH. dari Kantor Advokat & Konsultasi Hukum "Tursilo & Partner", yang beralamat di Perum Wisma Peni Kav. 3, Jalan Jaten Barat, Argomulyo, Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2019; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

**Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 April 2020 Nomor 106/PDT/2020/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Smg, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Smg, tanggal 29 Oktober 2019;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Juli 2019 dalam Register Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 April 1988 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 187/1988 diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Dati II Semarang pada tanggal 7 April 1988.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagai pasangan suami isteri dan bertempat tinggal di Pondok Indraprasta, Jalan Kunti Blok I - D No.1, RT 008 / RW 001 Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

**3.1. ADRIAN PRATAMA PUTRA**, lahir di Semarang pada tanggal 18 September 1990 (29 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 889/1990 diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Dati II Semarang pada tanggal 27 September 1990.

**3.2. BENEDICTA AUDREY PUTRI TRISNADEWI**, lahir di Semarang pada tanggal 11 Juli 1996 (23 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 754/1996 diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang pada tanggal 20 Agustus 1996.

4. Bahwa pada sekitar tahun 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan karena :

**4.1.** Tergugat sebagai seorang isteri sering menolak / tidak mau melayani Penggugat untuk berhubungan layaknya pasangan suami isteri, padahal sudah menjadi kewajiban seorang istri untuk melayani kebutuhan biologis suami sebaik-baiknya.

**4.2.** Pada mulanya Penggugat tidak terlalu mengindahkan hal ini, tetapi lama kelamaan Tergugat semakin sering menolak / tidak bersedia melayani kebutuhan biologis Penggugat dengan berbagai alasan. Hal ini membuat Penggugat semakin kesal, terutama jika Penggugat pulang dari luar kota dan melihat gelagat Tergugat yang tidak mau berhubungan badan dengan Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Bahwa karena seringnya Tergugat menolak berhubungan badan dengan Penggugat mengakibatkan sering terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat berusaha menutupi perselisihan/pertengkaran tersebut agar tidak didengar oleh anak-anak, sehingga Penggugat lebih banyak diam.

4.4. Bahwa sebagai seorang isteri Tergugat juga tidak perhatian dan tidak peduli terhadap Penggugat, terutama jika Penggugat harus dinas ke luar kota dan pulang sampai malam.

5. Bahwa akibat sikap Tergugat yang sering menolak jika diajak berhubungan badan oleh Penggugat, maka sekitar tahun 2002, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur sekamar lagi alias pisah ranjang walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah.

6. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat memutuskan untuk pindah ke Jakarta karena Penggugat mendapat pekerjaan baru di Jakarta. Penggugat pulang ke Semarang sebulan sekali dengan harapan masih dapat membina hubungan rumahtangga yang lebih baik dengan Tergugat, tetapi Tergugat masih bersikap dingin kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke Semarang setiap tiga bulan sekali. Dan setelah tahun 2012 Penggugat hanya pulang ke Semarang setahun sekali untuk menengok anak-anak;

7. Bahwa karena semakin jaranganya Penggugat dan Tergugat bertemu, dan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, semakin lama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis. Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya bersama Tergugat tetapi hanya berjalan beberapa bulan saja setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat memburuk kembali.

8. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin tidak harmonis, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan rumah tangga Penggugat tampaknya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu Penggugat pernah mengutarakan keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak menanggapi.

9. Bahwa walaupun Penggugat sudah 15 (lima belas) tahun hidup berpisah dengan Tergugat dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan layaknya pasangan suami isteri, serta sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, tetapi sebagai seorang suami dan bapak dari dua orang anak, Penggugat masih bertanggungjawab untuk menafkahi keluarga setiap bulan.

Halaman 3 Putusan No. 106/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat sejak tahun 2002, Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2004, dimana Penggugat tinggal di Jakarta dan Tergugat tinggal di Semarang, sudah tidak ada kecocokan dan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumahtangga, dengan kata lain sudah tidak ada gunanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan lagi. Maka sudah sepantasnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Semarang.

11. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan agar kiranya Pengadilan Negeri Semarang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan memanggil para pihak guna diajukan dalam persidangan, dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (IRWAN REZA ISKANDAR) dan Tergugat (YULIANTI SOEHARGO) yang dilangsungkan pada tanggal 6 April 1988 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 187/1988 diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Dati II Semarang pada tanggal 7 April 1988, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
- III. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan agar perceraian ini dapat dicatatkan.

Halaman 4 Putusan No. 106/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- A T A U -----

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1.1 Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar majelis hakim berkenan memeriksa dan memutus eksepsi Tergugat.

1.2 Gugatan Penggugat *Error In persona* Bahwa menurut Tergugat telah terjadi kekeliruan penulisan nama pihak dalam gugatan Penggugat. Penggugat menuliskan nama Tergugat adalah "Yulianti Soehargo" namun senyatanya nama Tergugat telah diubah dan ditarnbah menjadi "Eni Joelianti Soehargo". Sehingga Pengugat tidak cermat serta telah salah menuliskan nama Tergugat dengan baik dan benar.

Bahwa dapat melihat dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* ("RV") yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi Identitas para pihak. Yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu Nama, pekerjaan, tempat tinggal domisili.

Bahwa Menurut M. Yahya Harahap dalam buku yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" (hal. 54), kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Lebih lanjut dijelaskan, dalam hal ini timbul ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas.

1.3 Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

Bahwa dalam *fundamentum petendi* atau *posita* gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dicantumkan dasar hukum yang terperinci dan jelas. Dalam Posita angka 11, Penggugat hanya menyebutkan Pasal I Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mana pasal tersebut berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin

Halaman 5 Putusan No. 106/PDT/2020/PT SMG



antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dasar hukum yang Penggugat cantumkan tidak relevan dengan dasar gugatan.

Bahwa terlihat dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum (pasal) dengan mendetail dan terperinci padahal dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* ("RV") selain menyebutkan identitas, Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*), surat gugatan juga harus menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*).

Bahwa karena dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum secara detail dan terperinci maka layaklah bilamana gugatan Penggugat disebut gugatan yang cacat formil.

Dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 811), M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, *premature*, kedaluwarsa, *ne bis in idem*), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa menurut Tergugat gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## 2. DALAM KONPENSI

- 2.1. Bahwa Tergugat mohon segal a sesuatu yang termuat dalam eksepsi dibaca kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konpeni.
- 2.2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.
- 2.3. Bahwa terhadap dalil gugatan posita angka 1, 2, dan 3 adalah benar adanya. Sehingga tidak perlu Tergugat tanggap.
- 2.4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 akan Tergugat tanggap sebagai berikut :



2.4.1. Bahwa adalah tidak benar apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Senyatanya Penggugat dan Tergugat tetap menjalin komunikasi dengan baik demi kelangsungan rumah tangga.

2.4.2. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 4.1 dan 4.2 adalah tidak benar. Senyatanya Tergugat tidak pernah menolak ajakan Penggugat untuk berhubungan badan selayaknya suami istri.

2.4.3. Bahwa pada posita angka 4.3 gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah yang berarti, meskipun ada sedikit riak permasalahan, masihlah dalam tingkat yang wajar antara 2 (dua) insan yang berberbeda kepribadian dan berbeda keinginan yang mengikatkan diri untuk hidup bersama.

2.4.4. Bahwa pada posita angka 4.4 adalah tidak benar. Senyatanya Tergugat masih tetap perhatian kepada Penggugat selaknya istri yang memberikan perhatian kepada suaminya. Hal tersebut dapat dilihat dari kegigihan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat.

2.5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah tidak benar.

2.6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah tidak benar.

Karena senyatanya Penggugat masih sering pulang kerumah kediaman bersama meskipun bekerja di Jakarta.

2.7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah tidak benar.

Tergugat tetap berusaha menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan Penggugat

2.9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 8, Tergugat menolak dengan tegas, karena Tergugat tetap ingin mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Penggugat.

2.10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 9 adalah tidak benar.

Penggugat dan Tergugat jarang berhubungan badan selaknya suami istri dikarenakan kesibukan Penggugat yang bekerja di Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tinggal bersama anak di Semarang.

2.11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 10 adalah tidak benar, karena senyatanya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dikarenakan Penggugat bekerja di Jakarta dan Tergugat tetap tinggal menetap di Semarang di karenakan Penggugat bekerja di Semarang dan kedua anak Penggugat dan Tergugat masih bersekolah di Semarang, sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita nomor 6 gugatan Penggugat, bukan karena ketidakcocokan atau percekocokan.

2.12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 11 telah Tergugat tanggap dalam eksepsi 1.3 jawaban ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Negeri Semarang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

## 1. DALAM

### EKSEPSI

1.1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat

1.2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

## 2. DALAM KONPENSI

2.1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

2.2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya seluruh perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Smg, tanggal 29 Oktober 2019 yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp.546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 Putusan No. 106/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Smg jo Nomor 95/Pdt.U/2019/PN Smg, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Nopember 2019, yang menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Smg, tanggal 29 Oktober 2019 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Smg jo Nomor 95/Pdt.U/2019/PN Smg, yang menerangkan bahwa Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2019;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 18 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Nopember 2019 dan isinya telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2019;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 9 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Desember 2019 dan isinya telah diberitahukan serta diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas banding Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Smg jo Nomor 95/Pdt.U/2019/PN Smg, telah diberitahukan masing-masing kepada:

1. Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Januari 2020;
2. Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Januari 2020 ;

untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 26 Undang-Undang

Halaman 9 Putusan No. 106/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan tentang perselisihan / ketidakharmonisan dalam rumahtangga Pembanding dan Terbanding yang sudah berlangsung sejak tahun 2000;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pembanding yaitu saksi Tito Hananto Seno Nimpuno dan saksi Harsongko keduanya adalah teman baik Pembanding yang mengetahui tentang keadaan rumahtangga Pembanding
- Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya hanya mempertimbangkan keterangan saksi Terbanding yaitu saksi Any Ariani dan Eliawati Arifin yang tidak mengetahui sama sekali tentang kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang tidak harmonis;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan sanggahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding menolak semua dalil dalam memori banding Pembanding kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding dan saksi-saksi yang diajukan Terbanding, dimana semuanya memberikan kesaksian dibawah sumpah pada intinya rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Smg, tanggal 29 Oktober 2019, Memori banding dan Kontra memori banding dari para pihak berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya dapat diterima dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya serta Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, tidak ada hal-hal yang baru yang dapat mengubah isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dan Kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Smg, tanggal 29 Oktober 2019, cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat ketentuan dalam HIR dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan/ banding serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 317/Pdt.G/2019/PN Smg, tanggal 29 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang terdiri dari Susanto, S.H. selaku Hakim Ketua, Rosidin, S.H. dan Bambang Haruji, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga **Selasa, tanggal 14 April 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Rosidin, S.H.

Susanto, S.H.

ttd.

Bambang Haruji, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andriani Tri Wismintarti, S.H.,M.H.

**Biaya-biaya perkara :**

-	Materai Putusan.....: Rp
6.000,00	
-	Redaksi Putusan.....: Rp
10.000,00	
-	Pemberkasan.....:
<u>Rp134.000,00 +</u>	

J u m l a h .....: Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah).